

Pengadilan Negeri Pelaihari



or type unknown
Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Pendaftaran Surat Kuasa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus Asli dan Fotocopy.
2. Fotocopy Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota Advokat.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya.
2. Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada Petugas PTSP.
3. Pemohon membayar biaya PNBP
4. Pemohon menerima Surat Kuasa yang telah daftarkan setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />**Membayar biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.**

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

<meta charset="utf-8" />

Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.

Melalui Nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui Nomor Kontak/WhatsApp Pengadilan Negeri Pelaihari 082154627477

Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com

Melalui SP4N-Lapor website www.lapor.go.id